



**PUTUSAN**

Nomor : 1200/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah

Tangga, tempat kediaman Jalan Kyai Ageng Giring RT.005

RW. 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

Honor Samsat Pekalongan, tempat kediaman semula di

Jalan Kyai Ageng Giring RT.005 RW. 002 Desa Wonorejo,

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak

diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah

Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 September 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1200/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2012, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



131/15/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonorejo Kecamatan Kajen selama  $\pm$  2 hari, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---
  3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 2 hari, namun sejak 8 Maret 2012 Tergugat pamit pergi kerja di Samsat Kajen, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah sama sekali pulang;-----
  4. Bahwa sejak 8 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi sampai sekarang selama 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
  5. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
  6. Bahwa sekarang alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas di wilayah Negara RI;-----
  7. Bahwa Penggugat telah mencari ke Kantor Samsat Kajen dan rumah orang tua Tergugat di Cilacap, namun tidak bertemu dengan Tergugat;-----
  8. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
  3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap  
Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir  
dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati  
Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah  
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk  
memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi  
ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1200/Pdt.G/2012/  
PA.Kjn tanggal 3 Oktober 2012 dan tanggal 5 Nopember 2012 Tergugat telah  
dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak  
disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya  
disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/15/III/2012 tanggal 06 Maret  
2012, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan,  
selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----
3. Surat Keterangan Mirudo tanpa nomor 111/Ds.13/IX/2012, tanggal 20  
September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo,  
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya diberi tanda (P.3);

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah  
menikah tahun 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup



bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari, dan belum dikarunia anak;-----

- Bahwa saksi tahu selama hidup bersama selama 2 hari dalam keadaan rukun, namun kemudian Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari, dan belum dikarunia anak;-----
- Bahwa saksi tahu selama hidup bersama selama 2 hari dalam keadaan rukun, namun kemudian Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----



Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----

Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 07 Pebruari2013 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--



Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1200/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 3 Oktober 2012 dan tanggal 5 Nopember 2012, Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan 2 hari setelah menikah Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa 2 hari setelah menikah Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
  - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----





- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan, sehingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. H. ABDUL MANAN**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**





HAKIM ANGGOTA

**Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)